



PENETAPAN

Nomor XXX/Pdt.P/2020/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat tanggal lahir Kalung Koto Tengah, 6 Januari 1961, umur 59 tahun, NIK, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Batam, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 02 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada tanggal 07 Desember 2020 dengan register perkara Nomor XXX/Pdt.P/2020/PA.Btm mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada awalnya **PEMOHON**, telah melakukan Pernikahan dengan seorang Perempuan yang bernama : **ALMARHUMAH**, Sesuai surat nikah Nomor : **XX/9/VII/1990**, tanggal 7 Juli 1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Barat, Kota Batam, Provinsi Riau, dan telah memiliki 4 (Empat) orang anak yang bernama:
 - a. **ANAK PEMOHON**, Tempat tanggal lahir Batam, 26 Juli 1991, Umur 29 tahun;
 - b. **ANAK PEMOHON**, Tempat tanggal lahir Batam, 17 Juni 1993, Umur 26 tahun;

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. **ANAK PEMOHON**, Tempat tanggal lahir Batam, 24 Mei 1998, Umur 22 tahun;
- d. **ANAK PEMOHON**, Tempat tanggal Lahir, Batam 6 Maret 2000, Umur 20 Tahun;
2. Bahwa pada tanggal 24 April 2020 yang lalu **ALMARHUMAH ISTERI** telah meninggal dunia di Padang dikarenakan menderita sakit Kanker Usus dan meninggal dalam keadaan beragama Islam serta telah dilakukan pemakaman secara Agama Islam;
3. Bahwa **ALMARHUMAH ISTERI** bertempat tinggal terakhir di Batam sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI **No.XXXX-KM-23072020**, yang dikeluarkan oleh Kantor catatan sipil Kota Batam pada tanggal 23 Juli 2020, Selanjutnya disebut Almarhumah;
4. Bahwa ketika Almarhumah **ALMARHUMAH ISTERI** wafat ayahnya yang bernama **AYAH ALMARHUMAH** meninggal dunia lebih dahulu pada bulan Februari tahun 1992, di Kota Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Ibunya yang bernama **ALMARHUMAH ISTERI** juga sudah meninggal dunia pada bulan Februari 2007, di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Kedua Almarhum dan almarhumah tidak memiliki surat Kematian dari daerah setempat);
5. Bahwa pada saat meninggal dunia Almarhumah **ALMARHUMAH ISTERI** dalam keadaan Islam, sebagaimana dengan pelaksanaan fardhu kifayah, jenazah almarhumah dimandikan, dikafani, disholatkan dan dikebumikan pada pemakaman umat Islam.
6. Bahwa saat meninggal dunia **ALMARHUMAH ISTERI** meninggalkan ahli waris 4 (empat) orang anak yaitu :
 - a. **ANAK PEMOHON**, Tempat tanggal lahir Batam, 26 Juli 1991, Umur 29 tahun (anak kandung)
 - b. **ANAK PEMOHON**, Tempat tanggal lahir Batam, 17 Juni 1993, Umur 26 tahun (anak kandung)
 - c. **ANAK PEMOHON**, Tempat tanggal lahir Batam, 24 Mei 1998, Umur 22 tahun (anak kandung)

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. **ANAK PEMOHON**, Tempat tanggal Lahir, Batam 6 Maret 2000, Umur 20 Tahun (anak kandung)

7. Bahwa selain dari pada ahli waris yang disebutkan di atas, Almarhumah **ALMARHUMAH ISTERI**, meninggalkan harta warisan berupa tabungan di Bank Riau Kepri nomor Rekening : 106-21-17438 atas nama **ALMARHUMAH**;

8. Bahwa penetapan ahli waris tersebut diperlukan untuk mengurus surat-surat yang berkaitan lainnya.

9. Bahwa demi kepastian hukum, Pemohon sangat membutuhkan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Batam untuk kepastian siapa ahli waris dari almarhumah **ALMARHUMAH ISTERI**;

10. Bahwa Pemohon sanggup untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon dan bersedia untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Batam untuk memanggil Pemohon agar hadir di muka Pengadilan serta memberikan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa **ALMARHUMAH ISTERI** telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2020 di Kota Padang dikarenakan sakit;
3. Menetapkan bahwa 4 (empat) orang anak yang bernama :
 - a. **ANAK PEMOHON**, Tempat tanggal lahir Batam, 26 Juli 1991, Umur 29 tahun (anak kandung)
 - b. **ANAK PEMOHON**, Tempat tanggal lahir Batam, 17 Juni 1993, Umur 26 tahun (anak kandung)
 - c. **ANAK PEMOHON**, Tempat tanggal lahir Batam, 24 Mei 1998, Umur 22 tahun (anak kandung)
 - d. **ANAK PEMOHON**, Tempat tanggal Lahir, Batam 6 Maret 2000, Umur 20 Tahun (anak kandung) adalah ahli waris yang sah dari almarhumah **Novilda binti Datuk Ambasa**
4. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku ;

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2020/PA.Btm



Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan secara lisan mencabut perkaranya Nomor XXX/Pdt.P/2020/PA.Btm, dengan alasan untuk memperbaiki permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang yang menyatu dan tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan mencabut permohonannya secara lisan di persidangan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 dan 272 RV, oleh karena itu permohonan pencabutan perkara Nomor XXX/Pdt.P/2020/PA.Btm, oleh Pemohon, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara telah dikabulkan, maka sudah sepatutnya diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor XXX/Pdt.P/2020/PA.Btm, dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Dra. Erina, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Yusnimar, M.H. dan Drs. H. Azizon, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hesti Syarifaini, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Yusnimar, M.H.

Dra. Erina, M.H.

Hakim Anggota

Drs. H. Azizon, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hesti Syarifaini, S.H.I.

Perincian biaya :

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Proses	: Rp50.000,00
- Panggilan	:Rp120.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp216.000,00

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)